

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terletak diantara dua benua Asia dan Australia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga mayoritas penduduknya berada di sekitar pantai dan berprofesi sebagai nelayan. Faktor kebudayaan yang menjadi pembeda antara masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya karena sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumber daya kelautan. Secara umum kegiatan mata pencaharian sebagai nelayan masih bersifat tradisional. Kelompok nelayan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kondisi alam pada saat melakukan kegiatan melaut. Kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan. Kondisi itu terjadi secara langsung, sehingga jaringan sosial pada komunitas nelayan semakin kuat, karena adanya kepentingan dan saling menguntungkan.<sup>1</sup>

Gebang Mekar merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Cirebon yang berada di wilayah timur dan salah satu desa pantai yang berada di Kecamatan Gebang. Desa Gebang Mekar terletak di wilayah paling utara Kecamatan Gebang dan berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Desa Gebang Mekar menjadi tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan. Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar berada di sisi timur sungai Ciberes. Perkembangan aktivitas penangkapan ikan

---

<sup>1</sup> Amiruddin, "Jaringan Sosial Pemasaran Pada Komunitas Nelayan Tradisional Banten", *Jurnal Komunitas*, Vol.6, No.1, 2016, 107.

mengakibatkan semakin banyaknya usaha perikanan, fasilitas umum, maupun perumahan penduduk sehingga menyebabkan area sekitar menjadi padat.

Mayoritas penduduk desa Gebang Mekar berprofesi sebagai nelayan. Dalam operasi penangkapan ikan, nelayan membutuhkan unit-unit penangkapan. unit penangkapan dalam operasi penangkapan antara lain yaitu alat tangkap, perahu, nelayan dan bahan bakar. Alat tangkap yang biasa digunakan nelayan seperti jaring kejer, jaring bolga, jaring pancing senggol dan lain-lain. Kemudian jenis perahu nelayan yang terdapat di desa Gebang Mekar yaitu perahu sope. Ukuran perahu sope bervariasi ada yang kecil, sedang, dan besar. Kecil, berukuran lebar 2 m 40 cm, panjang 6,5 m, dan kapasitas 1 kuintal. Sedang, berukuran lebar 2 m 60 cm, panjang 7 m, dan kapasitas 5 kuintal. Besar, berukuran lebar 2 m 80 cm, dan kapasitas 2 ton. Harga perahu sope sekitar 35-60 juta. Bahan bakar yang digunakan adalah solar.

Di desa Gebang Mekar sendiri terdapat fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Namun, sudah belasan tahun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gebang Cirebon tidak berfungsi. dampak belum optimalnya fungsi TPI Gebang, akhirnya para nelayan lebih menentukan untuk menjual hasil tangkapan ikan ke bakul. Bakul adalah istilah yang dipakai di desa Gebang Mekar untuk tengkulak atau orang yang memberikan hutang modal kepada nelayan.

Penyebab lain nelayan menjual hasil tangkapan ikan ke bakul karena para nelayan berhutang kepada bakul 20-50 juta perorang. Maka, hasil tangkapannya tidak akan dilelang di TPI Gebang, tetapi dibeli oleh para bakul. Biasanya bakul mengambil keuntungan 5%-20%. Apabila nelayan tersebut tidak mempunyai hutang kepada bakul, maka keuntungan yang diambil oleh bakul hanya 5%-10% saja. Sedangkan nelayan yang mempunyai hutang, bakul mengambil keuntungan 10%-20%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nelayan di Desa Gebang Mekar yang bernama Abdul Khalik, 34 tahun yang mengatakan bahwa:

“Harga ikan tergantung banyaknya hasil tangkapan, kalau tangkapan ikannya banyak mendapat hasil yang tinggi, dan yang bisa menetapkan harga adalah bakul. Nelayan tidak bisa berbuat apa-apa”<sup>2</sup>

Hal yang sama juga di rasakan oleh Nursana, 47 tahun selaku nelayan

bahwa:

“Ditetapkannya harga ikan oleh bakul, kalau nelayan tidak punya hutang dengan bakul, nelayan bisa bebas menjual hasil tangkapannya kepada bakul lain yang memberi harga tinggi. Tetapi jika nelayan mempunyai hutang hanya bisa menjual tangkapannya kepada bakul yang memberi modal. Nelayan juga banyak yang mengeluh ketika harganya merosot”<sup>3</sup>

Wawancara selanjutnya oleh Abdul Rashid 61 tahun, selaku nahkoda kapal sekaligus nelayan mengatakan bahwa:

“Yang menetapkan harga ikan itu bakul, nelayan nurut saja ditetapkan harga dari hasil tangkapannya oleh bakul. Misalnya nelayan menjual ke bakul dengan harga yang rendah, tetapi bakul menjual lagi kepada pembeli dengan harga yang mahal”.<sup>4</sup>

Apabila dilihat dari wawancara diatas penetapan harga yang sepenuhnya di kendalikan oleh bakul mengakibatkan nelayan tidak bisa leluasa dalam menentukan harga dari hasil tangkapannya. Dari hal tersebut sudah terlihat bahwa nelayan menjadi pihak yang dirugikan mulai dari penetapan harga hasil perikanan yang telah diatur dan ditetapkan oleh bakul. Dimana penetapan harga jual ikan oleh nelayan kepada bakul ditentukan secara sepihak oleh bakul ikan, dan nelayan tidak berdaya menentukan harga jual ikan hasil tangkapannya.

Nelayan tidak memiliki posisi yang kuat untuk menetapkan harga jual hasil tangkapannya sendiri. Akibatnya pendapatan nelayan lebih rendah dari hasil yang seharusnya diperoleh. Permasalahan dan kendala lain yang masih banyak mempengaruhi kegiatan penetapan harga ikan antara bakul dan nelayan adalah

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Khalik selaku nelayan di Desa Gebang Mekar, pada tanggal 10 Maret 2022.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Nursana selaku nelayan di Desa Gebang Mekar, pada tanggal 10 Maret 2022.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Rashid selaku nelayan di Desa Gebang Mekar, pada tanggal 10 Maret 2022.

mengenai tengkulak/bakul yang menetapkan harga sepihak, ketidakpuasan nelayan terhadap system bagi hasil, kemudian apabila operasi perahu tidak memperoleh penghasilan, maka nelayan tidak mendapatkan suatu kompensasi dalam bentuk apapun dari bakul dan jaminan untuk tenaga kerja nelayan juga tidak ada sehingga jika nelayan tersebut sakit harus ditanggung sendiri biaya pengobatannya. Serta penegakan hukum oleh pemerintah terhadap perusakan lingkungan seperti perusakan terumbu karang dan pencemaran laut yang masih dirasa lemah. Sedangkan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi permasalahan bagi nelayan karena perusakan lingkungan dapat berakibat pada rusaknya ekosistem laut dan berkurangnya jumlah populasi ikan di laut.



**Gambar 1.1 Proses Penetapan Harga Antara Bakul dan Nelayan**

Islam memberikan jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>5</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar’i. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka dan berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENETAPAN HARGA IKAN ANTARA BAKUL DAN NELAYAN DESA GEBANG MEKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan sebagian berikut:

- a. Bagaimana penetapan harga ikan di Desa Gebang Mekar?
- b. Bagaimana dampak penetapan harga ikan oleh tengkulak di Desa Gebang Mekar?
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga ikan pada nelayan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan harga ikan di Desa Gebang Mekar.
2. Untuk mengetahui dampak penetapan harga ikan oleh tengkulak di Desa Gebang Mekar.

<sup>5</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 83.

<sup>6</sup> Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000), 45.

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga ikan pada nelayan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat secara Teoritis**

###### **a. Bagi peneliti**

Untuk memperdalam berbagai ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan melengkapi koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang penetapan harga ikan antara bakul dan nelayan di Desa Gebang Mekar sehingga menjadikan suatu kajian ilmiah bagi para mahasiswa dan mahasiswi khususnya bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

###### **b. Bagi Akademik**

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang serta untuk melengkapi koleksi karya ilmiah di Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

##### **2. Manfaat Praktis**

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang konstruktif guna di jadikan bahan masukan bagi para nelayan dan tengkulak pada khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan ketetapan harga jual beli hasil perikanan.

b. Penelitian ini diharapkan kepada para nelayan dan tengkulak dapat mengaplikasikan bagaimana menetapkan harga jual beli hasil perikanan yang adil serta sesuai dengan syariat Islam.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.<sup>7</sup> Untuk itu sebagai dasar pemikiran penulis dalam menetapkan judul dan masalah yang akan diteliti, maka pertama-tama penulis menelusuri terkait penetapan harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam konsep Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka pemerintah harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari kecurangan para pedagang.

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>8</sup>

Harga adalah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan

---

<sup>7</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 209.

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 332.

pelayanannya.<sup>9</sup> Menurut Allen menetapkan harga untuk mengetahui secara persis biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan memastikan bahwa konsumen mampu membayar produk dengan harga yang ditetapkan.<sup>10</sup>

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, Nelayan dibagi menjadi lima yaitu:<sup>11</sup>

1. Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan/atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
2. Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan.
3. Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
4. Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi perahu dan alat tangkap maka mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan juga menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangkapan agak meluas atau jauh.

---

<sup>9</sup> Faroh, "Analisa Pengaruh Harga, Promosi, dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pemasaran Online Melalui Jejaring Sosial Facebook "Perawatan Wajah")", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, No.2, April 2017, 8.

<sup>10</sup> Franky, et.,al, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktik*, (Jakarta, Indeks: 2016), 99.

<sup>11</sup> Endang, "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)", *Jurnal PERSPEKTIF*, Vol. XVI, No. 3, (Mei 2011), 153.

5. Nelayan gendong (nelayan angkut) adalah nelayan yang dalam keadaan senyatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap melainkan berangkat dengan membawa modal uang (modal dari juragan) yang akan digunakan untuk melakukan transaksi (membeli) ikan di tengah laut yang kemudian akan dijual kembali.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, pengertian nelayan dibedakan menjadi dua, yaitu nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan, dan nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut.<sup>12</sup>

Sedangkan ketentuan Undang-Undang Perikanan, mengatur dan membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan kecil. Pada Pasal 1, Angka 10 disebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan pada pada Pasal 1 Angka 11: nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (*lima*) *Gross Ton (GT)*.<sup>13</sup>

Pengaruh jarak tempuh melaut terhadap pendapatan nelayan yaitu jarak tempuh yang semakin jauh akan mempunyai lebih banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan penangkapan dekat pantai. Setidaknya ada tiga pola penangkapan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan.

---

<sup>12</sup> Endang, “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)”, 152.

<sup>13</sup> Septiana, “SISTEM SOSIAL-BUDAYA PANTAI: Mata Pencaharian Nelayan dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”, *Jurnal Sabda*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2018), 84.

1. Pola penangkapan lebih dari satu hari. Penangkapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan lepas pantai. Jauh dekatnya daerah tangkapan dan besar kecilnya perahu yang digunakan menentukan lamanya melaut.
2. Pola penangkapan ikan satu hari. Biasanya nelayan berangkat melaut sekitar 14.00 mendarat kembali sekitar jam 09.00 hari berikutnya. Penangkapan ikan seperti ini biasanya dikelompokkan juga sebagai penangkapan ikan lepas pantai.
3. Pola penangkapan ikan tengah hari. Penangkapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan dekat pantai.

Umumnya para nelayan berangkat sekitar jam 03.00 dini hari atau setelah subuh, dan kembali mendarat pagi harinya sekitar jam 09.00. Penangkapan ikan lepas pantai yang dilakukan dalam waktu yang lebih lama dan lebih jauh dari daerah sasaran tangkapan ikan mempunyai lebih banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penangkapan ikan dekat pantai.

Lama bekerja dalam kehidupan nelayan di Indonesia ditentukan oleh Lama operasi melaut nelayan berkisar 10-15 jam dan penangkapan ikan ini dilakukan pada jam 15.00-03.00 WIB untuk hari Jumat, sedangkan untuk hari-hari biasanya dilakukan pada jam 22.00-08.00 WIB. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain yaitu rusaknya ekosistem laut di perairan Indonesia dan juga disebabkan oleh overfishing atau penangkapan yang berlebihan membuat berkurangnya ikan. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan sehingga nelayan sering mengalami jumlah tangkapan nelayan tidak maksimal.<sup>14</sup>

Lamanya perjalanan merupakan waktu yang diperlukan nelayan untuk sampai di tempat sasaran penangkapan ikan, hal ini sangat dipengaruhi oleh

---

<sup>14</sup> Lisda, "Pengaruh Jarak Tempuh Melaut, Lama Bekerja Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Nelayan", *Jurnal Saintek Maritim*, Vol. XVI, No. 2, (Maret 2017), 167.

berapa lama nanti nelayan berada di lautan untuk dapat mencari tempat yang ideal. Semakin lama nelayan di lautan maka waktu untuk mencari ikan juga semakin banyak dan dapat diasumsikan semakin banyak waktu di lautan maka ikan yang dihasilkan juga semakin banyak tergantung dari ikan yang didapat karena tidak ada kepastian. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal antara 10-17 jam. Lama melaut disini mengidentifikasi bahwa semakin banyak waktu yang digunakan untuk melaut nelayan tidak selalu mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan ikan laut semakin menipis (karena laut sudah dalam kondisi *over fishing*), sehingga memungkinkan apabila hasil tangkapan yang diperoleh sedikit meskipun lama waktu yang digunakan untuk melaut banyak.

Biasanya nelayan menggunakan waktunya untuk mencari ikan di laut berkisar antara setengah hari sampai satu hari. Hal ini juga tergantung dari perbekalan yang di bawa saat di daratan. Dengan perbekalan yang melimpah nelayan dapat menjangkau fishing ground yang lebih jauh, yang memberikan peluang bagi nelayan untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak dan bisa terhindar dari persaingan antar nelayan. Tetapi tidak mengindikasikan bahwa semakin banyak perbekalan yang dibawa untuk melaut, nelayan tidak selalu mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Sehingga memungkinkan apabila hasil tangkapan yang diperoleh lebih sedikit meskipun perbekalan yang dibawa lebih banyak.<sup>15</sup>

Unit-unit penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha kegiatan penangkapan ikan di laut, yaitu perahu/kapal, alat tangkap dan nelayan. Perahu yang digunakan oleh nelayan di desa Gebang Mekar adalah perahu jenis sope yang terbuat dari bahan kayu jati dan pada umumnya menggunakan mesin sebagai

---

<sup>15</sup> Lisda, "Pengaruh Jarak Tempuh Melaut, Lama Bekerja Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Nelayan", 168.

tenaga penggeraknya, yang ditempatkan disamping perahu atau disebut motor tempel atau *outboard engine*.<sup>16</sup>

Jenis-jenis alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan di Kabupaten Cirebon bervariasi antara lain pukat tarik ikan, payang, dogol, pukat pantai/jaring arad, jaring insang hanyut, jaring lingkaran, jaring insang tetap, trammel net, bagan tancap, anco, rawai tetap, perangkap kerang, dan perangkap lainnya.<sup>17</sup>

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1: Kerangka Konseptual**

<sup>16</sup> Deddy, et.al., “Pengaruh Berbagai Faktor Produksi Terhadap Hasil Tangkapan Jaring Kejer (Bottom Gillnet) Di Perairan Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Akuatek*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2020), 21.

<sup>17</sup> Didha dan Iik, “Efektifitas Komposisi Hasil Tangkapan Bubu Lipat (*Fish Trap*) Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gebang Mekar Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Barakuda*, 45 Vol. 1, edisi 1, 2019, 12.

## F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Nasir (2017), dengan judul “Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)”, hasil penelitian ini di temukan bahwa Penentuan harga dalam jual-beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu darimana asal pasokan ikan Asin tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar tradisional Kota Fajar secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. Tetapi masih banyak kekurangan dalam hal tata cara transaksi yang mereka lakukan, karena masih ada kecurangan dan penipuan dalam jual beli tersebut. Para pedagang juga belum mampu mempraktekkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang, sehingga jual beli yang mereka lakukan terlarang dalam islam karna masih banyak pihak penjual yang menzalimi pihak pembeli.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai penetapan harga. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas mengenai Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum

---

<sup>18</sup> Nasir, “Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)”, (2018).

Islam. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Penetapan Harga Ikan Antara Bakul dan Nelayan Desa Gebang Mekar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi Uswatun Hasanah (2018), dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah”. Berdasarkan hasil penelitian, harga cabai yang terjadi di pasar Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah terjadi dengan saling ridho, di dalam transaksi jual beli dan tidak ada yang terzhalimi, pedagang mengambil keuntungannya juga sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Harga yang ditetapkan oleh pedagang pasar Plaza Bandar Jaya sudah sesuai menurut ekonomi Islam, karena antara kedua belah pihak masing-masing tidak ada yang dirugikan, harganya sudah adil, mekanisme penetapan harganya berorientasi pada kesejahteraan, dan konsep Islam penentuan harganya dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan harga. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah mengenai Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Penetapan Harga Ikan Antara Bakul dan Nelayan Desa Gebang Mekar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Jurnal Sholikul Hadi (2019), dengan judul “Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian diketahui bahwa strategi penetapan harga komoditas dalam perspektif ekonomi syariah dapat diterapkan dengan cara melihat kondisi pasar, baik permintaan maupun penawaran. Tidak seperti prinsip strategi penetapan harga komoditas dalam ekonomi konvensional yang memiliki tujuan akhir, yaitu maksimalisasi

---

<sup>19</sup> Khasanah, “Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (2018).

keuntungan dan mencari keuntungan untuk tujuan menghimpun kekayaan. Prinsip ekonomi syariah dalam harga, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal distribusi pendapatan. Mekanisme pasar tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan konsep yang sudah ada, dengan demikian diperlukan peran pemerintah sebagai badan pengawas dalam menangani permasalahan harga di pasar agar terhindarnya dari masalah distorsi pasar. Namun pemerintah dilarang melakukan intervensi apabila pasar sedang berjalan normal.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan harga. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas mengenai Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Penetapan Harga Ikan Antara Bakul dan Nelayan Desa Gebang Mekar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Skripsi Netti Armalia Pohan (2020), dengan judul “Strategi Penetapan Harga Sembako dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak”. Hasil penelitian strategi penetapan harga sembako di pasar gunung tua adalah berdasarkan penetapan harga yang berlaku dipasaran dan kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi serta diengaruhi oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Menurut tinjauan ekonomi islam mengenai strategi penetapan harga komoditas pokok dipasar gunung tua secara umum telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari cara penetapan harga yang dilakukan oleh para pedagang, dilihat dari segi harga berdasarkan permintaan dan penawaran,

---

<sup>20</sup> Hadi, “Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, 192.

dilihat dari segi produksi juga sudah memenuhi kriteria syariah Islam, tidak menjual barang yang diharamkan.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan harga. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah mengenai Strategi Penetapan Harga Sembako dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Penetapan Harga Ikan Antara Bakul dan Nelayan Desa Gebang Mekar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.<sup>22</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan analisis penetapan harga ikan antara bakul dan nelayan Desa Gebang Mekar dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

<sup>21</sup> Pohan, “Strategi Penetapan Harga Sembako dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum*, (2020).

<sup>22</sup> Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

## b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai bahan yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan. penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat bahan-bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.<sup>23</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan analisis penetapan harga ikan antara bakul dan nelayan Desa Gebang Mekar dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## 2. Sampel Penelitian

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan atau informan dalam penelitian. Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Dalam penelitian kualitatif umumnya mengambil

---

<sup>23</sup> Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses dari pada produk dan biasaya membatasi pada satu kasus.

Penelitian kualitatif teknik sampling yang biasanya digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya dengan kriteria usia, jenis kelamin, menggunakan atau tidak, orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang akan diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Sedangkan *snowball sampling* teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Jadi penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya dengan seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.<sup>24</sup>

Adapun dalam melakukan penelitian ini digunakan *purposive sampling* yang dalam proses penentuan besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf *redundancy* yaitu datanya telah jenuh.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 301.

Misalnya sampai 10 orang dirasakan datanya sudah jenuh, maka pencarian sampel dapat dihentikan. Itu disebabkan karena penggunaan dari purposive sampling adalah dalam penelitian kualitatif sampel dilihat bukan dari jumlah kuantitas tetapi dari kualitas, dengan demikian 10 orang yang terpilih oleh peneliti untuk dijadikan sampel, dan ke-10 orang tersebut adalah benar-benar orang yang memahami dan merasakan konflik tersebut, maka sudah sangat memadai sebagai sumber untuk mendapatkan data dan informasi.<sup>25</sup>

Jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 15 orang (10 Nelayan dan 5 Bakul). Sampel yang akan didapatkan dengan menggunakan Teknik purposive sampling dimana pengambilan sampel/informan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Pertimbangan yang dimaksud berupa pemahaman terhadap masalah yang diteliti serta dianggap paling tahu mengenai hal yang peneliti harapkan.

### **3. Menentukan Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

### **4. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>26</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada bakul dan nelayan Desa Gebang Mekar, observasi langsung dan dokumentasi.

---

<sup>25</sup> Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), 476.

<sup>26</sup> Arikunto, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang memberikan keterangan.<sup>27</sup> Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan para pihak yang mengetahui tentang masalah yang akan di teliti di Desa Gebang Mekar.

### b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

### c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>29</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam

<sup>27</sup> Usman dan Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet.IV: Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 73.

<sup>28</sup>Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*,( Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

<sup>29</sup> Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>30</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.<sup>31</sup>

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

### b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

### c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## H. Sistematika Penulisan

### 1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Pada bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. Bab Kedua: Penetapan Harga Dan Hukum Ekonomi Syariah

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang mendasari konsep-konsep keilmuan, tentunya berhubungan dengan topik yang dibahas yakni Analisis Penetapan Harga Ikan Antara Bakul Dan Nelayan Desa Gebang Mekar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 3. Bab Ketiga: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi gambaran umum Desa Gebang Mekar, profil Desa Gebang Mekar, dan kondisi perekonomian penduduk Desa Gebang Mekar.

### 4. Bab Keempat: Penetapan Harga Ikan Antara Bakul Dan Nelayan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pada bab ini dijabarkan secara lengkap mengenai hasil pengumpulan data dan analisis data yang berkaitan dengan penetapan harga ikan di Desa Gebang Mekar, dampak penetapan harga ikan oleh tengkulak di Desa Gebang, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga ikan pada nelayan.

### 5. Bab Kelima: Penutup

Pada bab ini di jelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat

atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

